



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, maka Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa serta dengan mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Februari 2006 Nomor 412.6/287/SJ perihal Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro/Usaha Ekonomi Masyarakat, perlu mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2) ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 9 Seri E No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kendal.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Bapermasdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.
7. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri, dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dari kekayaan desa lainnya dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
14. Penasehat/komisaris adalah unsur penasehat/komisaris BUMDes.
15. Direksi adalah unsur pelaksana operasional/Direksi BUMDes.
16. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
17. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
18. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
PEMBENTUKAN BUMDes

Pasal 2

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong/ menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 3

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk :

- a. mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa;
- b. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; dan
- c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pelepas uang/rentenir.

Pasal 4

Sasaran pembentukan BUMDes adalah :

- a. terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.

BAB III
PERAN DAN STRATEGI BUMDes

Pasal 5

Peran BUMDes dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat adalah:

- a. sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan; dan
- b. sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat desa yang produktif.

Pasal 6

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dilakukan dengan :

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha;
- b. menciptakan sistem penjaminan (*guarantee financial system*) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;
- c. menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan
- d. menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah, dan sistematis.

BAB IV

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN

JENIS USAHA BUMDes

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa dapat membentuk dan mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
 - c. tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; dan
 - d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Pasal 8

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus berbadan hukum.

- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perkumpulan yang diakui sebagai subyek hukum meliputi perseroan, koperasi, lembaga bisnis, dan sejenisnya.

Pasal 9

- (1) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
 - b. pendirian, nama, tempat kedudukan, dan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi, dan usaha;
 - d. modal;
 - e. kepemilikan;
 - f. organisasi;
 - g. kewajiban dan hak; dan
 - h. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 10

- (1) BUMDes dibentuk/didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa dengan mempertimbangkan :
- a. potensi usaha ekonomi masyarakat ;
 - b. terdapat unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif ; dan
 - c. terdapat kekayaan Desa yang diserahkan sebagai penyertaan modal untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.
- (2) BUMDes dapat didirikan, dalam hal Pemerintah Desa dan/atau masyarakat desa mempunyai kemampuan dalam melakukan :
- a. penyertaan modal kekayaan desa yang dipisahkan dari kekayaan Desa ; dan
 - b. pengelolaan unit usaha lembaga keuangan mikro yang menjadi bagian unit usaha BUMDes.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 11

- (1) BUMDes merupakan lembaga ekonomi masyarakat desa yang berkedudukan di luar struktur organisasi pemerintahan desa.
- (2) Kebijakan umum pengembangan kegiatan usaha BUMDes ditetapkan melalui Rapat Umum dalam masyarakat desa.

- (3) Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh pengurus BUMDes.

Bagian Ketiga

Jenis Usaha

Pasal 12

Jenis kegiatan usaha BUMDes digolongkan menjadi 4 (empat) bidang pokok berdasarkan karakteristik kegiatan usahanya, terdiri atas :

- a. produksi primer meliputi :
 1. pertanian;
 2. peternakan;
 3. perikanan;
 4. pertambangan; dan
 5. perhutanan.
- b. pengelolaan meliputi :
 1. industri rumah tangga;
 2. pengolahan;
 3. perakitan;
 4. kerajinan;
 5. pasar desa;
 6. kegiatan-kegiatan dari pemerintah yang telah diserahkan pada masyarakat desa; dan
 7. kegiatan lainnya yang sejenis.
- c. perdagangan meliputi :
 1. kegiatan jual beli barang;
 2. penyaluran pupuk; dan
 3. pemasaran hasil kerajinan, hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- d. jasa meliputi :
 1. jasa konsultasi;
 2. pertukangan;
 3. teknik;
 4. perbengkelan;
 5. wisata;
 6. perhotelan;
 7. jasa angkutan;
 8. listrik desa; dan
 9. jasa-jasa lainnya yang sejenis.

Pasal 13

Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, AD/ART, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN BUMDes

Bagian Kesatu

Kepengurusan

Pasal 14

- (1) Kepengurusan BUMDes terdiri atas unsur Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Komisaris (Penasehat) ;
 - b. Direksi (Pelaksana Operasional) ;
 - c. Pengawas; dan
 - d. Anggota Pengurus.
- (3) Kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUMDes diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bagan susunan organisasi kepengurusan BUMDes, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Jumlah anggota Direksi, Pengawas, dan anggota pengurus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disesuaikan dengan kapasitas bidang usaha dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Pasal 16

- (1) Komisaris, Direksi, Pengawas, dan Anggota Pengurus berhak atas penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Komisaris, Direksi, Pengawas, dan Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Komisaris

Pasal 17

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh kepala desa.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 18

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dijabat dari unsur masyarakat desa setempat.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Untuk dapat menjadi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap perekonomian desa;
 - d. pendidikan yang memadai (minimal SMA); dan
- (4) Masa bakti direksi disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur/ditetapkan oleh kepala desa.

Pasal 19

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diberhentikan, karena :

- a. telah selesai masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha; dan/atau
- e. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat**Pengawas****Pasal 20**

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan organ yang mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Pembentukan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal BUMDes dimiliki hanya satu desa sendiri atau satu desa bersama dengan masyarakat, maka pembentukan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - b. dalam hal BUMDes dimiliki lebih dari satu desa atau oleh beberapa desa bersama dengan masyarakat, maka pembentukan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Susunan Pengawas berjumlah ganjil yang terdiri atas :
 - a. seorang Ketua yaitu orang yang mempunyai kemampuan dan cakap dalam melaksanakan pengawasan sekaligus merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. para anggota.
- (2) Pengawas mengadakan Rapat Umum paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk membahas segala hal ikhwal yang terkait dengan kinerja BUMDes.
- (3) Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk :
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus; dan
 - b. pelaksanaan pengawasan, penetapan kebijaksanaan pengembangan usaha dan pelaksanaan pemeriksaan.
- (4) Masa bakti Pengawas dievaluasi setiap 4 (empat) tahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu atas permintaan dari sebagian besar warga desa yang bersangkutan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), diatur/ditetapkan oleh kepala desa.

Bagian Kelima**Anggota Pengurus****Pasal 23**

- (1) Untuk menjalankan tugas dan kewajiban Direksi sesuai dengan bidang usaha, dapat ditunjuk anggota pengurus sesuai kebutuhan.
- (2) Keanggotaan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

BAB VI**KEWAJIBAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN****PENGURUS BUMDes****Bagian Kesatu****Kewajiban dan Kewenangan Komisaris****Pasal 24**

- (1) Komisaris berkewajiban :
 - a. memberi nasehat pada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari pengurus BUMDes mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes; dan
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Bagian Kedua**Tugas dan Kewajiban Direksi****Pasal 25**

- (1) Direksi bertugas :
 - a. mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat ;

- b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil, merata, transparan, dan akuntabel ;
 - c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa ;
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa ; dan
 - e. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Direksi berkewajiban :
- a. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha BUMDes;
 - b. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
 - c. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha BUMDes kepada Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - d. menyampaikan laporan perkembangan usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap tahun.

Bagian Ketiga

Tugas Anggota Pengurus

Pasal 26

Anggota Pengurus bertugas :

- a. melaksanakan tugas pencatatan dan administrasi usaha BUMDes; dan
- b. melaksanakan fungsi operasional bidang usaha BUMDes.

BAB VII

MANAJEMEN USAHA BUMDes

Pasal 27

- (1) Pengelolaan BUMDes paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
- a. sistem pengawasan yang mapan, dilakukan dengan standar keuangan;
 - b. sistem administrasi/pembukuan sederhana, tetapi memenuhi kebutuhan;
 - c. dikelola sebagai usaha milik desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan desa lainnya, sehingga administrasinya harus dipisahkan dengan administrasi desa; dan
 - d. struktur manajemen sederhana, tetapi secara fungsional lengkap.

- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha, BUMDes harus memisahkan kewenangan-kewenangan, antara lain :
- a. kewenangan memutus (yang memberi keputusan);
 - b. kewenangan mencatat (administrasi);
 - c. kewenangan menyimpan; dan
 - d. teknis operasional.

BAB VIII PERMODALAN

Pasal 28

- (1) Permodalan BUMDes dapat berasal dari :
- a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Permodalan dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyertaan modal pada BUMDes dari kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

BAB IX TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL BUMDes

Pasal 29

Tahun buku dan tahun anggaran BUMDes adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 30

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, dipergunakan untuk pemupukan modal, kas desa, jasa produksi, dana pendidikan pengurus, tunjangan pengurus, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X**KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA****Pasal 31**

BUMDes dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- a. Dalam hal kerja sama dimaksud memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris dan disetujui oleh BPD serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Dalam hal kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerja sama tersebut cukup dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris.

Pasal 32

Persyaratan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
- b. melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar;
- c. mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;
- d. mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antaranggota;
- e. identifikasi bidang yang saling tergantung;
- f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggung jawab; dan
- g. menjaga keterbukaan diantara anggota.

Pasal 33

- (1) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan bersama antardesa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUMDes.
- (2) Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut :
 - a. kerja sama antardesa dalam 1 (satu) kecamatan;
 - b. kerja sama antardesa lintas kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten; dan
 - c. kerja sama antardesa lintas kabupaten dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 34

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - c. pembiayaan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan kerja sama;
 - e. pembagian keuntungan dan kerugian;
 - f. pembinaan dan pengawasan;
 - g. ketentuan lain yang dianggap perlu; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

BAB XI**ASAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN****BUMDes****Pasal 35**

Dalam pengelolaan BUMDes, harus didasarkan pada asas :

- a. Pengelolaan kegiatan BUMDes dilakukan secara transparan;
- b. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel;
- c. Warga masyarakat terlibat secara aktif;
- d. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan;
- e. Pengelolaan perlu akseptabel; dan
- f. *Profit oriented*.

Pasal 36

- (1) Pengurus BUMDes bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Proses pertanggungjawaban Pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. setiap akhir tahun anggaran, Pengurus BUMDes wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi BUMDes;
 - b. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 1. laporan kinerja Pengurus BUMDes selama 1 (satu) tahun;
 2. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;

3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 4. rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- c. proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan; dan
 - d. mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD/ART.

BAB XII

ADMINISTRASI KEUANGAN BUMDes

Pasal 37

Kelengkapan administrasi keuangan yang harus disediakan dalam pengelolaan BUMDes terdiri atas :

- a. Buku Kas Harian;
- b. Buku Jurnal;
- c. Buku Besar;
- d. Neraca Saldo;
- e. Laporan Rugi Laba;
- f. Neraca;
- g. Laporan Ekuitas; dan
- h. Laporan Arus Kas.

Pasal 38

Pengelolaan administrasi keuangan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. disusun Pelaksana Organisasi yang sifatnya sebagai pengelola untuk menghindari terjadinya pemusatan kewenangan;
- b. Direksi sebagai pelaksana, maka fungsi pengelola BUMDes untuk menjalankan organisasi harus memiliki standar kemampuan dan keterampilan tertentu;
- c. disusun *job desk*/deskripsi tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja;
- d. kegiatan yang bersifat lintas desa harus dilakukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah desa dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi;
- e. kerja sama dengan pihak ketiga oleh Pengurus BUMDes harus dengan konsultasi dan persetujuan Komisaris;

- f. dalam melaksanakan kegiatan harian, Pengurus BUMDes harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes;
- g. pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat; dan
- h. disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

BAB XIII

SISTEM AKUNTANSI BUMDes

Pasal 39

Dalam pengelolaan BUMDes digunakan sistem akuntansi yang digolongkan berdasarkan aspek pendekatan dana sifat usaha yang spesifik.

Pasal 40

Sistem akuntansi berdasarkan aspek pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri atas :

- a. Pendekatan Kas (*cash basic accounting*) yaitu pencatatan dilakukan berdasarkan kejadian transaksi usaha apa adanya atau merupakan transaksi yang sudah terjadi; dan
- b. Pendekatan Akrual (*accrual basic accounting*) yaitu pencatatan transaksi usaha dilakukan berdasarkan kejadian sebenarnya ditambah perhitungan atas hak yang masih akan diterima dan beban yang masih harus dibayar dalam satu siklus akuntansi sampai dengan saat laporan keuangan dibuat harus dimasukkan.

Pasal 41

Sistem akuntansi berdasarkan sifat usaha yang spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri atas :

- a. Sistem akuntansi usaha keuangan dan jasa yaitu pencatatan transaksi atas penerimaan bunga pinjaman atau bagi hasil pembiayaan yang dapat dipisahkan dari pokoknya, langsung dapat dicatat sebagai pendapatan usaha; dan
- b. Sistem akuntansi usaha sektor riil yaitu pencatatan transaksi atas pendapatan usaha tidak dapat dilakukan secara langsung dari hasil penjualan barang.

BAB XIV**NERACA USAHA DAN KAIDAH AKUNTANSI BUMDes****Pasal 42**

- (1) Neraca usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f merupakan salah satu kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan oleh Pengurus BUMDes.
- (2) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan posisi akhir dari berbagai jenis kekayaan, utang, modal, dan laba rugi usaha pada keadaan tanggal atau waktu tertentu.

Pasal 43

Untuk mempermudah penghitungan neraca usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diperlukan kaidah akuntansi, yang terdiri atas:

- a. kronologis;
- b. sistematis;
- c. informatif ; dan
- d. auditable.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mempermudah penghitungan neraca usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diperlukan klasifikasi dan cara penomoran rekening yang bersifat baku.
- (2) klasifikasi dan cara penomoran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. kekayaan, meliputi :
 1. kas;
 2. tabungan di bank;
 3. piutang dagang;
 4. persediaan barang; dan
 5. harta tetap dan peralatan;
 - b. utang, meliputi :
 1. utang dagang; dan
 2. utang bank atau pada lembaga keuangan;
 - c. modal (sendiri), meliputi :
 1. modal (telah disetor);
 2. laba ditahan; dan
 3. penyertaan;
 - d. pendapatan, meliputi :
 1. laba kotor; dan
 2. pendapatan nonoperasional usaha;

- e. biaya, meliputi :
 1. biaya langsung (biaya tidak tetap); dan
 2. biaya tidak langsung (biaya tetap).

BAB XV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

BUMDes

Pasal 45

- (1) Setiap BUMDes wajib dilengkapi AD/ART.
- (2) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Pasal 46

AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, paling sedikit memuat:

- a. nama dan kedudukan;
- b. asas dan tujuan;
- c. kegiatan atau usaha;
- d. keanggotaan;
- e. hak dan kewajiban anggota;
- f. kepengurusan;
- g. hak dan kewajiban pengurus;
- h. rapat pengurus dan/atau anggota;
- i. sumber permodalan; dan
- j. pengelolaan keuntungan.

Pasal 47

- (1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 disusun sebelum kepengurusan BUMDes terbentuk secara definitif.
- (2) Langkah penyusunan AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. pemerintah desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat;
 - b. dibentuk tim perumus dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan;
 - c. tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan AD;
 - d. pertemuan desa untuk membahas rancangan AD;

- e. setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara pengesahan rancangan AD menjadi AD;
- f. penyusunan dan pembentukan Pengurus BUMDes; dan
- g. dibuat Berita Acara Pembentukan dan Pemilihan Pengurus BUMDes.

Pasal 48

- (1) ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 disusun setelah kepengurusan BUMDes terbentuk secara definitif.
- (2) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam Rapat Pengurus BUMDes.
- (3) Langkah penyusunan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. pengurus mengundang masyarakat pemanfaat, kelembagaan desa, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat;
 - b. membentuk tim perumus dengan melibatkan golongan miskin/ kurang mampu dan perempuan;
 - c. tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan ART;
 - d. dilaksanakan rembung desa untuk membahas rancangan ART;
 - e. setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara pengesahan rancangan ART menjadi ART.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDes.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Bapermasdes Daerah, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah, dan Camat.
- (4) Kepala Bapermasdes Daerah, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah, dan Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dapat dibentuk Badan Pengawas yang terdiri atas unsur Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat desa.
- (2) Jumlah Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 5 (lima) orang.

BAB XVII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 51**

- (1) BUMDes yang sudah dibentuk dan sudah operasional, dinyatakan masih berlaku dan tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 52**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 19 Maret 2010

BUPATI KENDAL,

SITI NURMARKESI


Diundangkan di Kendal
pada tanggal 1 April 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,**

BACHTIAR NURONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2010
NOMOR 3 SERI E NO. 2
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 3 Tahun 2010
TANGGAL : 19 Maret 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN BUMDes



KETERANGAN :

————— : Garis komando

- - - - - : Garis koordinasi

BUPATI KENDAL,

SITI NURMARKESI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, Pemerintah Desa dapat membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa.

Dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa diharapkan sumber daya desa terutama kekayaan desa dapat dikelola dengan optimal. Optimalisasi pengelolaan kekayaan desa oleh Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Desa guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk menindaklanjuti Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa perlu diatur mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lembaga bisnis dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai lembaga bisnis yang dibentuk dalam rangka peningkatan pelayanan usaha mikro.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud Unit Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, seperti Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) PNPM Mandiri Perkotaan, Kelompok Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan, Kelompok Unit Program Pelayanan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD), Kelompok Tani Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM), Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan/atau lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud listrik desa adalah jenis usaha desa berupa pengadaan/pemenuhan kebutuhan listrik warga desa yang bersumber dari PLTD (Pusat Listrik Tenaga Diesel) atau bersumber dari tenaga yang lainnya.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha adalah tidak dilaksanakannya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Pengelolaan kegiatan BUMDes dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat desa secara luas.

Huruf b

Pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel artinya mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat.

Huruf c

Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.

Huruf d

Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat.

Huruf e

Pengelolaan perlu akseptabel, yakni berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Huruf f

Profit oriented, artinya bahwa pengelolaan BUMDes bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara wajar dalam rangka pengembangan usaha BUMDes.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Pada pendekatan kas pada prinsipnya tidak mengenal nama rekening dengan keterangan "yang masih akan atau masih harus".

Pasal 41

Huruf a

Untuk usaha jasa, hasil penjualan jasa dapat dicatat langsung dalam rekening pendapatan. Sedangkan untuk laba rugi dihitung dari jumlah pendapatan dikurangi biaya.

Huruf b

Laba rugi usaha dihitung berdasarkan penjualan ditambah sisa barang yang belum dijual, dikurangi pembelian, sisa barang periode yang lalu, biaya produksi, dan biaya-biaya usaha lainnya.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a

Maksud dari kronologis bahwa transaksi harus dicatat berdasarkan urutan waktu dan kejadiannya

Huruf b

Maksud dari sistematis bahwa transaksi harus dicatat menggunakan cara dan instrument tertentu.

Huruf c

Maksud dari informatif bahwa urutan, cara, dan instrument pencatatan usaha harus menjamin tersedianya informasi keuangan usaha yang benar, lengkap, bermakna, dan tepat waktu.

Huruf d

Maksud dari auditable bahwa informasi usaha yang dihasilkan harus dapat diperiksa kebenarannya secara formal maupun material melalui penelusuran proses urutan pencatatan dan pemeriksaan alat-alat bukti transaksi yang sah.

Apabila diperlukan, misalnya dalam kasus pidana, alat bukti silang dan saksi mitra transaksi usaha dan lalu lintas transaksi keuangan melalui rekening di bank yang perlu diperiksa.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud anggota adalah masyarakat beserta pemerintah desa.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Unsur pemerintahan desa meliputi perangkat desa, BPD, atau dari unsur lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 54